

**PENERAPAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA
POLRI PENGGUNA NARKOBA
(Studi di Polres Labuhanbatu)**

TESIS

OLEH

**SAHRIAL
NPM. 151803027**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pengguna Narkoba (Studi di Polres Labuhanbatu)
Nama : Sahrial
NPM : 151803027



Pembimbing I



Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENERAPAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA
POLRI PENGGUNA NARKOBA
(Studi di Polres Labuhanbatu)**

**SAHRIAL
NPM. 151803027**

ABSTRAK

Aparat kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka pemberantasan sindikat Narkotika yang sudah begitu meluas sampai ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi menjaga keamanan dan stabilitas Negara Republik Indonesia. Fakta dan realita berbicara lain bahwa ternyata oknum-oknum kepolisian itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana dari sindikat tersebut. Sudah ada kasus terjadi yang tersangkanya aparat kepolisian. Tidak mengherankan jika pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat bahkan bukan hanya dikalangan masyarakat umum tetapi juga aparat kepolisian. Rumusan masalah yang akan diangkat adalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum POLRI, Bagaimanakah penerapan kode etik profesi POLRI dan Bagaimana penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan POLRI dikaitkan dengan kode etik POLRI.

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Labuhan Batu dilakukan secara terpisah dan melalui 2 (dua) mekanisme pertama dimana proses pidana dilakukan di pengadilan umum dan kedua apabila putusan hukum pidana melalui pengadilan umum telah tetap selanjutnya adalah proses sidang Kode Etik Kepolisian, namun hal ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Labuhan Batu, yaitu faktor eksternal dan factor internal. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Labuhan Batu yaitu pertama sosialisasi kepada masyarakat agar membantu kepolisian dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukum penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Kata Kunci : POLRI, Kode Etik dan Narkotika

**APPLICATION OF ETHICAL CODE ON
POLRI USER MEMBERS OF DRUGS
(Study in Polres Labuhanbatu)**

**SAHRIAL
NPM. 151803027**

ABSTRACT

Police officers have an enormous role and responsibility in the context of eradication of narcotics syndicate that has been so widespread up to the Unitary State of the Republic of Indonesia, in order to maintain the security and stability of the Republic of Indonesia. Facts and reality speak of others that it turns out that the police themselves are the perpetrators of the criminal act of the syndicate. There have been cases of suspects who were suspects. Not surprisingly, the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse increasingly increasing even not only among the general public but also the police. The formulation of the problem to be lifted is the criminal liability to the crime of narcotics abuse by POLRI elements, how the application of the code of ethics of the POLRI profession and how to overcome the misuse of narcotics among POLRI is associated with the code of ethics of POLRI.

The purpose and benefits of this research is To know and analyze criminal responsibility to the criminal act of Narcotics abuse by POLRI person, to know and analyze the application of Code of Ethics of POLRI profession and To know and analyze the code of ethics to translate narcotics abuse among POLRI This type of research is normative juridical that describes the review and explain and analyze normative provisions associated with violations of the code of ethics and abuse of narcotics conducted by POLRI elements. . The research undertaken aims to examine the rules contained in the Narcotics Act and the Police Act. Implementation of criminal law of narcotics abuse done by police officer in Labuhan Batu Resort is done separately and through 2 (two) first mechanism where criminal process is done in public court and secondly if criminal law decision through general court has been still next is process of trial of Code Ethics Police, but this has not worked out as it should because there are some obstacles in the implementation.

Keywords: POLRI, Code of Ethics and Narcotics

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi	13
G. Metode Penelitian	22
1. Spesifikasi Penelitian	22
2. Metode Pendekatan	22
3. Lokasi Penelitian	22
4. Alat Pengumpulan Data	23
5. Pengambilan dan Pengumpulan Data	23
6. Analisis data Kualitatif	25
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM POLRI	26
A. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika	26
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	35
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri	39

BAB III PENERAPAN KODE ETIK PROFESI POLRI YANG BERTUGAS DI POLRES LABUHAN BATU	72
A. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia	72
B. Penerapan Kode Etik Di Polres Labuhan Batu	81
C. Hambatan Dan Upaya Penerapan Kode Etik Di Polres Labuhan Batu	85
BAB IV PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN POLRES LABUHAN BATU	99
A. Kebijakan Kapolres Labuhan Batu Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota POLRI Di Polres Labuhan Batu ...	99
B. Kebijakan BNN Labuhan Batu Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota POLRI Di Polres Labuhan Batu ...	115
C. Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Labuhan Batu	120
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi menciptakan tatanan berkehidupan dan berkebangsaan di Negeri Republik Indonesia terjadi perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terpisah dari ABRI, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pengertian Kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, diartikan sebagai segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitumaka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum.¹

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.²

¹ Sadjjono, *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, LBM, Surabaya, 2008, hal. 4
² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesi.*, Jakarta, Penerbit Prestasi Pustaka

Posisi Kepolisian RI sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 kerap kali mengalami perubahan. Wawasan paradigma kepolisian yang mandiri, profesional dan merakyat kedepan perlu terus mendapat pemikiran yang konstruktif dan inovatif untuk menempatkan kedudukan atau posisi Kepolisian yang tepat dan efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi, yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin mengikat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kiprah Kepolisian sudah mulai mengisi perjalanan hidup dan ketatanegaraan di tanah air. Kepolisian mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan itu, baik merupakan

³Publisher, 2005, hal. 9

kejahatan perorangan maupun berupa sindikat seperti sindikat curanmor, sindikat narkoba, sindikat perdagangan perempuan, bahkan kejahatan bersifat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia. Kepolisian berusaha mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan orang atau tersangka, dan barang bukti sampai kejahatan itu dilimpahkan ke pengadilan.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara gelap untuk membuat narkoba (*prekursor*) narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius dan disimpulkan bahwa kejahatan narkoba bukanlah kejahatan yang sifatnya lokal (wilayah-wilayah tertentu saja), tetapi telah merebak sampai ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Terbukti, dapat dipastikan hampir setiap wilayah hukum kabupaten/kota di Indonesia ditemukan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba. Penyalahgunaannya pun dilakukan oleh orang perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bahwa hingga masyarakat kalangan menengah keatas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Secara aktual, penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung lagi banyaknya upaya pemberantasan narkoba dan *prekursor* narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari bahwa bukanlah suatu hal yang mudah untuk melakukan hal

tersebut. Kasus-kasus tersangkut narkotika dan *prekursor* narkotika terus saja bermunculan dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan *prekursor* narkotika adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan *prekursor* narkotika tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkotika dan prekursor narkotika selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan prekursor narkotika. Artinya bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkotika dan *prekursor* narkotika wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.

Narkotika memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, karena narkotika ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan sebagai permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkotika tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga

mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat itu.

Berdasarkan salah satu asas hukum yang dijadikan sebagai acuan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generale*, maka untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika digunakanlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sifatnya lebih khusus. Salah satu upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika adalah dengan mencari dan membasmi asal muasal atau yang memproduksi barang tersebut sehingga para pemakainya kesulitan untuk mendapatkan narkotika itu.

Penerapan pidana ganda dalam tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 127. Dalam Pasal 111 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal di atas, maka pelaku tindak pidana narkotika diancam

dengan penjatuhan pidana pokok secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Penerapan pidana pokok secara kumulatif dimaksudkan sebagai efek jera bagi para produsen, penyuplai, dan pihak-pihak yang terkait dalam kejahatan narkoba tersebut. Pelaku tindak pidana narkoba dan masyarakat secara umum tidak merasa jera dengan beratnya ancaman sanksinya karena ternyata banyak putusan hakim yang dianggap terlalu ringan sehingga tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan atau keuntungan yang diperoleh dari peredaran narkoba.

Aparat kepolisian memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka pemberantasan sindikat Narkoba yang sudah begitu meluas sampai ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi menjaga keamanan dan stabilitas Negara Republik Indonesia. Fakta dan realita berbicara lain bahwa ternyata oknum-oknum kepolisian itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana dari sindikat tersebut. Sudah ada kasus terjadi yang tersangkanya aparat kepolisian. Tidak mengherankan jika pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat bahkan bukan hanya dikalangan masyarakat umum tetapi juga aparat kepolisian. Adanya anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sama saja mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang **“Penerapan Kode Etik Terhadap Anggota POLRI Pengguna Narkoba (Studi di Polres Labuhanbatu)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum POLRI yang bertugas di Polres Labuhan Batu ?
2. Bagaimanakah penerapan kode etik profesi POLRI yang bertugas di Polres Labuhan Batu?
3. Bagaimana penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan POLRI dikaitkan dengan kode etik POLRI yang bertugas di Polres Labuhan Batu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh oknum POLRI yang bertugas di Polres Labuhan Batu.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Kode Etik profesi POLRI yang bertugas di Polres Labuhan Batu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kode etik menerjemahkan penyalahgunaan narkotika dikalangan POLRI yang bertugas di Polres Labuhan Batu.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai pemahaman tentang kasus pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian.

2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penerapan Kode Etik Terhadap Anggota POLRI pengguna Narkotika” (Studi di Polres Labuhanbatu), merupakan hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi maupun duplikasi dari hasil karya penulis lain. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan polisi dan

narkotika namun berbeda secara substansi yang dibahas:

1. Randi Ariady Suwardi, NPM: B 11109001, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (tahun 2013) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh OknumPolri (Studi Putusan No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR), rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum polri pada perkara No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR dan bagaimanakah penerapan kode etik profesi Polri yang dikaitkan dengan putusan No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR. Kesimpulannya adalah penerapan hukum materil oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum polri dalam putusan perkara No.13/Pid.Sus/2011/PN.BR telah tepat karena telah memenuhi unsur pemidaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap putusan perkara No.13/Pid.Sus/2011 /PN.BR menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah, penerapan kode etik profesi polri terhadap perbuatan Briptu H, yakni dijatuhi sanksi internal berupa sanksi disiplin yang terdiri dari mutasi satuan kerja yaitu, dari satuan reserse

kriminal pindah ke kesatuan Samapta lebih khususnya ke satuan penjaga tahanan di polres baru, dalam hal ini penulis kurang sependapat dengan penerapan sanksi internal yang dijatuhkan terhadap terdakwa Briptu H dimana semestinya dijatuhkan sanksi internal berupa pemberhentian secara tidak hormat (pemecatan) dari dinas kepolisian negara indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian yang berkaitan dengan kode etik profesi yang telah ah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan telah dijatuhkan pidana berdasarkan putusan perkara No.13/Pid.Sus /2011/PN.BR.

2. Agung kristanto, NPM 990506802, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul dasar pertimbangan putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, rumusan masalahnya adalah pertimbangan apa sajakah yang dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Kesimpulannya adalah menurut penulis dalam memutus perkara tindak pidana narkoba hakim wajib mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu antara lain:
 - a. Dakwaan jaksa penuntut umum
 - b. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa baik terhadap

dirinya sendiri atau terhadap masyarakat

- c. Hal-hal yang memberatkan terdakwa
- d. Hal-hal yang meringankan terdakwa
- e. Dampak dari penjatuhan putusan dengan pidana yang berat dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.

3. Rio Sungsang Wienahyu, NPM: E1A005438 Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, dengan judul Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 68/Pid.Su/2011/PN.Pwt), rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana narkotika terhadap pengguna dalam putusan perkara nomor: 68/Pid.Su/2011/PN.Pwt. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkotika dalam putusan perkara nomor: 68/Pid.Su/2011/PN.Pwt, Kesimpulan dari penulis dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur-unsur setiap penyalahgunaan telah terpenuhi dan terbukti bahwa pelaku dari tindak pidana narkotika adalah terdakwa HA, dan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan alat-alat bukti telah terpenuhi yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut telah sesuai karena dalam kasus tersebut telah terpenuhi unsur-

unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam kasus juga hakim telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, selain itu telah ditemukan bukti-bukti yang menguatkan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yaitu satu bungkus rokok class mild, empat linting ganja dan satu buah botol plastik berisi urine milik saudari hestining astuti.

Penulis menyimpulkan bahwa belum ada judul yang sama sesuai dengan judul tesis yang sedang diselesaikan oleh penulis.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Teori Sistem Hukum

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.³ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma

³Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, Halaman.159.

tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.⁴

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.⁵ Pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.⁶

Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut hemat kami ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan? lalu bagaimana dengan Kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah mereka juga bagian dari

⁴*Ibid*, Halaman. 161.

⁵*Ibid*, Halaman. 163.

⁶*Ibid*, Halaman. 163.

penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelaksana perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita berbicara mengenai efektivitas. Konteks penulisan Tesis ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:⁷

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat

⁷Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Scince Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; Halaman. 12 – 16.

penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.⁸

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan, baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan

⁸*Ibid*, Halaman. 13.

tidak akan pernah ada,⁹ oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi, oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.¹⁰

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan

⁹*Ibid*, Halaman. 13.

¹⁰*Ibid*, Halaman. 14.

pengangguran.¹¹ Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Hasilnya didapat bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.¹²

Dari gambaran tersebut diatas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari *input* lalu diproses dan menghasilkan *ouput* berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*. Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai dan intuisi serta latar belakangnya, disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang

¹¹*Ibid*, Halaman. 228.

¹²*Ibid*, Halaman. 228.

dibangunnya. Hakim dinilai cenderung sangat positivisme, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivis untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim. Hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas-batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut, karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan. Lalu bagaimana dengan penerapan norma dalam sistem hukum Indonesia di lembaga peradilan dengan berbagai contoh kasus yang dianggap kontroversial? maka akan dibahas dalam sub judul selanjutnya.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-artinya yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Untuk dapat memahami dan memudahkan serta menafsirkan berbagai teori yang ada dalam penelitian ilmiah ini, maka dapat ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain adalah:

a. Kode Etik

Kode menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tanda-tanda yang dimaksud untuk disepakati untuk tujuan tertentu, Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingka laku, Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. (Pasal 1 angka 5 PERKAP No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI).¹³

b. Polri

Polri adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan Negara dibidang Kepolisian, bertindak sebagai penyidik atau penyelidik dalam rangka sistem peradilan pidana dan sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁴

c. Pengguna Narkotika

Pengguna Narkotika dan obat terlarang adalah pemakai narkoba secara

¹³ Parsudi Suparlan, 2007, *Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian*, Jakarta: Jurnal Polisi Indonesia, Edisi x Bulan September 2007, halaman 9.

¹⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesi*,. Jakarta, Penerbit Prestasi Pustaka. hal 57.

tetap dan bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya. Menurut Joewono, pengguna Narkotika dan obat terlarang adalah individu yang menggunakan Narkotika dan obat terlarang dalam jumlah berlebihan, secara berkala atau terus menerus berlangsung cukup lama sehingga dapat merugikan kesehatan jasmani, mental dan kehidupan sosial.¹⁵

Menurut Simanjuntak dalam mencari sebab timbulnya perbuatan jahat, sebab yang tunggal atau unilateral pada dasarnya tidak ada, sebab-sebab itu beraneka ragam satu sama lain berkaitan. Secara garis besar sebab yang menimbulkan perbuatan jahat individu terletak dalam dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Menurut Hawari pengguna Narkotika dan obat terlarang adalah individu yang mengalami gangguan jiwa yaitu gangguan kepribadian, kecemasan dan depresi, sedangkan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang merupakan perkembangan lebih lanjut dari gangguan jiwa tersebut.¹⁶

¹⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 6

¹⁶ Hawari, D, 2002, *Al-Quran : Ilmu Kedokteran dan Kesehatan jiwa*. Yogyakarta., hal.43

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dengan cara penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum.¹⁸ Pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan objek kajian penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Polres Labuhan Batu, dimana data-data yang berhubungan dengan penelitian ini diperoleh dari Polres Labuhan Batu tersebut.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, Jakarta : Universitas Indonesia (UI Pers) 2005

¹⁸ Ibid, hal. 25

4. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran akan hasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi dokumen yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literature yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data berkaitan dengan sumber daya karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang di harapkan.¹⁹

a. Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

¹⁹ Ibid, hal. 15

Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 6. Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan sekunder²⁰ yang terdiri dari:
1. Buku literature
 2. Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian
 3. Makalah laporan penelitian
 4. Artikel media massa
 5. Internet

²⁰ Ibid, hal.21

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk kamus dan lain-lain

6. Analisis Data Kualitatif

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis data kualitatif normative, yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka-angka maupun rumusan statis. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan pengambilan kesimpulan.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM POLRI

A. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai „*toerekenbaarheid*“, „*criminal responsibility*“, „*criminal liability*“. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan, dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Hal. 75

yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.²² Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.²³

Menurut KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan

²² Soedarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Cet 4 Alumni. Bandung. Hal 123

²³ Ibid hal 119

tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya..

Pertanggungjawaban (pidana) menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.²⁴

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

a) Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);

²⁴ Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka. 1989 hal 54

- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), Dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa: Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”(*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir”(*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”²⁵

²⁵ Soedarto , *Hukum Pidana jilid IA dan IB Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. 1975. Hlm.32

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

a. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;

- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
 - d) Tidak adanya alasan pemaaf
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁶

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemedanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a) subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b) terdapat kesalahan pada petindak;
- c) tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d) tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang (dalam arti luas);

²⁶ Ibid hal 19

- e) dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang –undang.

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:²⁷

- a) Kesalahan;
- b) Kemampuan bertanggungjawab;
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan

²⁷ Ibid. hal 97

perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.²⁸ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

2. Subyek Pertanggungjawaban Pidana

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badanbadan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :²⁹

a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah:

barangsiapa, warga negara indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal: 2 sampai dengan 9

²⁸ Moeljatno. *Azas-azas hukum pidana*, Jakarta: Bineka cipta. 2000. Hlm. 61

²⁹ Ibid hal 54

KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam pasal-pasal : 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah „'een ieder' □ (dengan terjemahan „□ setiap orang „□).

b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai geestelijke vermogens dari petindak.

c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/ menderita pembedanaan itu. 18 Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

(1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

(2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.. Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas mengkategorikan pelaku tindak Pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuankhusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi

jiwa manusia.³⁰

Menurut Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)

- a. sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
- b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
- c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
- d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,
- e. melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
- f. mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
- g. mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,
- h. didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

2. Faktor Ekstern

- a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkotika,
- b. Adanya situasi yang disharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga,

³⁰ Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta hlm 12.

tidak ada rasa kasih sayang (*emosional*), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,

- c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.

Penyalahgunaan narkotika merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu. Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Menanam , memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112);
- 2) Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113);
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika

- golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);
- 6) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117);
 - 7) Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118);
 - 8) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119);
 - 9) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120);
 - 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121);
 - 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122);
 - 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (pasal 123);

Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak

atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri Di Polres Labuhan Batu

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Labuhan Batu dimulai pada saat dilakukannya penyelidikan sampai proses di peradilan umum untuk pemindaannya. Setelah proses peradilan umum berkekuatan hukum tetap maka selanjutnya dilakukan proses sidang kode etik terkait statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.³¹

Rangkaian sidang kode etik diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3

³¹ Sadjjono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal 12

Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Instiusional Peradilan Umum Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian. Untuk lebih jelas berikut uraian bagaimana penegakan hukum tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Labuhan Batu:

1) Tahap Penyelidikan

Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Labuhan Batu didasarkan adanya laporan oleh masyarakat, hasil tes urin rutin dan hasil sidak serta pengembangan kasus yang sedang disidik yang kemudian disampaikan pada pimpinan anggota Polri yakni Unit Provos atau Unit Pelayanan Kepolisian. Unit Provos kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan). Apabila alat bukti dirasa belum lengkap oleh Unit Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Unit Paminal. Dalam proses penyelidikan tidak hanya Unit Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Selanjutnya unit Paminal memberikan laporan kepada Unit Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik

dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.³²

2) Tahap Penyidikan

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tekhnis Instiusional Peradilan Umum Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperhatikan tempat kejadian perkara. Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayahnya disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan ia bertugas.

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi tersangka anggota Kepolisian Resort Indragiri tempat penahanan dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya. Surat perintah yang berkaitan dengan upaya paksa yang dikeluarkan oleh penyidik diberikan kepada tersangka dan tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka dan pimpinan kesatuan kerja tersangka. Anggota yang bersangkutan langsung diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan

³² Ibid hal 42

proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Resort Labuhan Batu dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:³³

- a) Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b) Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;

3) Tahap Peradilan Umum

Berdasarkan BAP dari Kepolisian Resort Labuhan Batu kejaksaan menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim terhadap terdakwa anggota Kepolisian Resort Labuhan Batu di lingkungan peradilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tersangka atau terdakwa anggota mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan kepolisian Resort Labuhan Batu menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa terkecuali anggota yang menunjuk pengacaranya sendiri.

4) Tahap Peradilan Kode Etik

³³ Ibid hal 84

Etika polisi sesungguhnya merupakan nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setelah proses pidana melalui jalur peradilan umum, maka selanjutnya adalah Penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri) dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, KKEP (Komisi Kode Etik Polri), Komisi Banding, pengembalian fungsi hukum Polri, SDM Polri, dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sementara untuk Penegakan KEPP dilaksanakan melalui :

a) Pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.

b) Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri).

Sidang KKEP dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar.

c) Sidang Komisi Banding.

Sidang Komisi Banding dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar. Pelanggar

yang dikenakan sanksi mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP akan tetapi banding jika itu melakukan pidana hampir dapat dipastikan akan keberatannya ditolak, apalagi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

d) Penetapan administrasi penjatuan hukuman.

Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankom, penetapan administrasi penjatuan hukuman dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.

e) Pengawasan pelaksanaan putusan.

Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.

5) PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)

Anggota Kepolisian Resort Labuhan Batu yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan telah berkekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diwajibkan untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas

dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

**DATA PERSONEL POLRES LABUHANBATU YANG MELAKUKAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA³⁴
TAHUN 2014 S/D 2017**

NO	NAMA PANGKAT/NRP/JABATAN	JENIS	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
		PELANGGARAN/ PASAL YANG DILANGGAR		
1	2	3	4	5
1	RAHMAD EFENDI SIREGAR BRIGPOL/78020789 Brigadir Polsek Kampung Rakyat	Penyalahgunaan narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat	Dilakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Sumut.	Surat Kapolda Sumut nomor: B/2045/IV/ 2014/Ditresnark oba tgl 15 April 2014.

³⁴ Data Polres Labuhan Batu

	(1) subs pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.		
	Tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama satu orang masyarakat didalam kamar No.110 Hotel Istana IX Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan, melanggar pasal 4 huruf f dan	Sidang disiplin dengan putusan: - penunda an mengiku ti pendidik an selama 1 (satu) tahun; - penunda	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 15/IV/2015 tgl 15 April 2015.

		pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	an kenaika n gaji berkala selama 1 (satu) tahun.	
2	BINNER TOGATOROP BRIPKA/76080561 Brigadir Polsekta Kotapinang	Hasil tes urine dari RSUD Rantauprapat positif THC marijuana dan methampetamin, melanggar pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - pen undaan kenaika n gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 01/I/2015 tgl 28 Januari 2015.

			Desemb er 2015.	
		Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin, methampetamin dan THC, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - mutasi yang bersifat demosi.	-Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 09/III/2015 tgl 13 Maret 2015 -Telah mutasi dari Polres Labuhanbatu.
3	MUHAMMAD IRVAN BRIGPOL/85071017 Brigadir Polsekta Kotapinang	Hasil tes urine dari RSUD Rantauprapat positif methampetamin, melanggar pasal	Sidang disiplin dengan putusan: - pen	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 02/I/2015 tgl 28 Januari 2015.

		5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	undaa n kenaika n gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Januari 2016.	
--	--	------------------------------------	--	--

4	INDRA YANI BRIPTU/86120987 Brigadir Polsekta Kotapinang	Hasil tes urine dari RSUD Rantauprapat positif amphetamin, melanggar pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Maret	-Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 03/I/2015 tgl 28 Januari 2015. -Telah mutasi dari Polres
---	--	---	---	--

			2015. - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, yaitu periode 1 Juli 2015 dan 1 Januari 2016.	Labuhanbatu.
5	SYAFRIZAL HARAHAP BRIPTU/82120932 Brigadir Satsabhara	Melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan narkotika Gol.I bagi diri sendiri dan dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai	Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan putusan: - diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.	-Putusan Sid KKEP nomor: PUT/02/XI/2014/KKEP tgl 5 Nopember 2014. -Keputusan Kapolda Sumut nomor:

	<p>kekuatan hukum tetap selama 1 (satu) tahun sesuai Putusan PN Tanjung Balai nomor: 38/Pid.B/2013/PN-TB tgl 22 Mei 2013, melanggar pasal 11 huruf a dan pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI No.1 tahun 2003 dan/atau pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap No.14 tahun 2011.</p>		<p>Kep/ 408/V/2015 tgl 28 Mei 2015 tentang PTDH dari dinas Polri.</p>
	<p>Permufakatan dengan tanpa hak atau melawan</p>	<p>Vonis Pengadilan Tinggi Medan</p>	<p>-Putusan PT Medan nomor:</p>

		<p>hukum sebagai perantara dalam jual beli narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.</p>	<p>dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.</p>	<p>562/PID. SUS/2014/PT-MDN tgl 10 Nopember 2014. -Sebelum perkara ini diproses dalam Gar KKEP, pelanggar telah di PTDH dalam perkara diatas.</p>
6	<p>FAUZUL AMRI BRIPTU/83111072 Brigadir SPKT</p>	<p>Permufakatan dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli narkotika</p>	<p>Vonis Pengadilan Tinggi Medan dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima)</p>	<p>Putusan PT Medan nomor: 561/PID.SUS/2014/PT-MDN tgl 10 Nopember</p>

		<p>Gol.I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.</p>	<p>tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.</p>	<p>2014.</p>
--	--	---	---	--------------

		<p>Melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman dan dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah</p>	<p>Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan putusan: - diberhe ntikan tidak</p>	<p>-Putusan Sid KKEP nomor: PUT/03/IX/2016/KKEP tgl 22 September 2016.</p>
--	--	---	--	--

		mempunyai kekuatan hukum tetap selama 5 (lima) tahun sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor: 561/PID.SUS/2014/PT-MDN tgl 10 Nopember 2014, melanggar pasal 11 huruf a dan pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI No.1 tahun 2003.	dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.	-Keputusan Kapolda Sumut nomor: Kep/ 719/VI/2017 tgl 22 Juni 2017 tentang PTDH dari dinas Polri.
7	SURANTO SILALAH BRIPKA/78110 231 Brigadir Polsek Torgamba	Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika Gol.I, sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.	Vonis Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.	Putusan PN Rokan Hilir nomor: 274/PID.A/2014/P N. RHL tgl 16 Juli 2014.
		Melakukan tindak	Sidang disiplin	Keputusan

		<p>pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika Gol. I dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai Putusan PN Rokan Hilir nomor: 274/PID.A/2014/PN.RH L tgl 16 Juli 2014, melanggar pasal 11 huruf a PPRI No.1 tahun 2003 dan/atau pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap No.14 tahun 2011.</p>	<p>berdasarkan PSH dari Bidkum Polda Sumut dengan putusan: . . - penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun TMT 1 Desember 2016; - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, yaitu periode 1 Januari</p>	<p>hukuman disiplin nomor: Kep/ 42/IX/2015 tgl. 16 September 2015.</p>
--	--	--	---	--

			2016 dan 1 Juli 2016; - mutasi yang bersifat demosi.	
8	DEDEZ MUHAMMAD NUR HARAHAP BRIPKA/84040 043 Brigadir Polsek Panai Hilir	Hasil tes urine dari RSUD Rantauprapat positif methampetamin dan amphetamin, dan melanggar pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun TMT 1 Januari 2017; - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun,	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 25/VI/2015 tgl. 10 Juni 2015.

			<p>yaitu</p> <p>periode 1</p> <p>Januari</p> <p>2017 dan 1</p> <p>Juli 2017;</p> <p>- mutasi yang</p> <p>bersifat</p> <p>demosi.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Tanpa hak</p> <p>menyalahgunakan</p> <p>narkotika Gol.I bagi diri</p> <p>sendiri, sebagaimana</p> <p>dimaksud dalam pasal</p> <p>127 ayat (1) huruf a</p> <p>UURI No.35 tahun</p> <p>2009.</p>	<p>Vonis Pengadilan</p> <p>Negeri</p> <p>Rantauprapat</p> <p>dengan hukuman</p> <p>pidana penjara</p> <p>selama 1 (satu)</p> <p>tahun.</p>	<p>Putusan PN</p> <p>Rap nomor:</p> <p>38/Pid.Sus/</p> <p>2016/PN</p> <p>Rap tgl 29</p> <p>Februari</p> <p>2016.</p>
		<p>Melakukan tindak</p> <p>pidana tanpa hak</p> <p>menyalahgunakan</p>	<p>Sidang Komisi</p> <p>Kode Etik Polri</p> <p>dengan putusan:</p>	<p>Putusan Sid</p> <p>KKEP</p> <p>nomor:</p>

		narkotika Gol. I bagi diri sendiri dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai Putusan PN Rantauprapat nomor: 38/Pid.Sus/2016/PN.Ra p tgl 29 Februari 2016, melanggar pasal 11 huruf a dan pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI No.1 tahun 2003 dan/atau pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap No.14 tahun 2011.	- dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.	PUT/01/V/2017/KKE P tgl 4 Mei 2017.
9	BAMBANG GUNTORO AIPTU/680106 21	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif methamphetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/

	Brigadir Satsabhara	PPRI No.2 tahun 2003.	berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Nopember 2015; - mutasi yang bersifat demosi.	29/VIII/201 5 tgl 14 Agustus 2015.
10	RAHMAT AIPTU/671204 24 Brigadir Satintelkam	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin dan methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun; - penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun TMT 1 Nopember 2015;	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 35/VIII/201 5 tgl 14 Agustus 2015.

			- mutasi yang bersifat demosi.	
		Hasil tes urine dari RSUD Rantauprapat positif amphetamin, melanggar pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap No.14 tahun 2011.	Menunggu pelaksanaan sidang disiplin (berdasarkan PSH dari Bidkum Polda Sumut agar penyelesaian perkara dilaksanakan sidang disiplin).	Belum ada putusan.
11	SURUNG SIMAMORA AIPDA/730706 55 Brigadir Satreskrim	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin dan methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Januari 2016;	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/33/VIII/2015 tgl 14 Agustus

			- mutasi yang bersifat demosi.	2015.
--	--	--	--------------------------------	-------

12	KHAIRUL RASYID AIPDA/76050060 Brigadir Satsabhara	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin dan methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Januari 2016; - mutasi yang bersifat demosi.	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/26/VIII/2015 tgl 14 Agustus 2015.
13	HENDRA SYAHPUTRA PURNAMA SIREGAR	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin dan	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/

<p>BRIPKA/76080546</p> <p>Brigadir Polsek Silangkitang</p>	<p>methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.</p>	<p>kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun TMT 1 Desember 2015;</p> <p>- penundaan kenaikan pangkat selama 6 (enam) bulan, yaitu periode 1 Juli 2018;</p> <p>- mutasi yang bersifat demosi.</p>	<p>38/VIII/2015 tgl 14 Agustus 2015.</p>
<p>14</p> <p>WITMAN FADLI MUNTHE</p>	<p>Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif</p>	<p>Sidang disiplin dengan putusan:</p>	<p>-Keputusan hukuman disiplin</p>

	BRIPKA/76120712 Brigadir Polsek Silangkitang	amphetamin dan methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	- penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Desember 2016; - mutasi yang bersifat demosi.	nomor: Kep/ 39/VIII/2015 tgl 14 Agustus 2015. -Telah mutasi dari Polres Labuhanbatu.
15	L Aidin Tua Turnip BRIPKA/77080561 Brigadir Satresnarkoba	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif THC, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Januari 2016;	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 36/VIII/2015 tgl 14 Agustus 2015.

			- mutasi yang bersifat demosi.	
16	SELAMAT HARIADI BRIPKA/77100499 Brigadir Satreskrim	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin dan methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Desember 2016; - mutasi yang bersifat demosi.	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/34/VIII/2015 tgl 14 Agustus 2015.
17	SYAHRIL BRIPKA/7809115 Brigadir Satreskrim	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin dan	Sidang disiplin dengan putusan:	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/

		methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	- penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Juli 2017; - mutasi yang bersifat demosi.	30/VIII/2015 tgl 14 Agustus 2015.
--	--	--	--	---

18	HADI UMARUDDIN BRIGPOL/83061006 Brigadir Polsek Marbau	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin dan methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 37/VIII/2015 tgl 14 Agustus 2015
----	---	---	---	---

			1 Januari 2016; - mutasi yang bersifat demosi.	
19	CHAIRUL AZHAR SIREGAR BRIGPOL/83091139 Brigadir Satresnarkoba	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin dan methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Januari 2017; - mutasi yang bersifat demosi	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 27/VIII/2015 tgl. 14 Agustus 2015.
20	ISMARDIK PARULIAN	Hasil tes urine dari BNN Propinsi	Sidang disiplin dengan	-Keputusan hukuman

	SIPAHUTAR BRIGPOL/84100495 Brigadir Satreskrim	Sumut positif amphetamin dan methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	putusan: - mutasi yang bersifat demosi.	disiplin nomor: Kep/ 10/III/2015 tgl 13 Maret 2015. -Telah mutasi dari Polres Labuhanbatu.
21	BAMBANG SURYANTO BRIGPOL/84010369 Brigadir Polsek Kualuh Hulu	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin dan methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Juli 2018; - mutasi yang bersifat	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 31/VIII/2015 tgl 14 Agustus 2015.

			demosi.	
22	RUDIANTO FERNANDO NABABAN BRIGPOL/86110792 Brigadir Satreskrim	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin dan methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Agustus 2016; - mutasi yang bersifat demosi.	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 32/VIII/2015 tgl 14 Agustus 2015.
23	SAHALA PAROTUA HUTABARAT BRIGPOL/84040546 Brigadir Satsabhara	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin dan methampetamin, melanggar pasal 3	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan	-Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 28/VIII/2015 tgl 14

		huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Januari 2016; - mutasi yang bersifat demosi.	Agustus 2015. -Telah mutasi dari Polres Labuhanbatu.
--	--	---	---	--

24	HABIB KURNIAWAN BRIPDA/94040111 Brigadir Satreskrim	Hasil tes urine dari BNN Propinsi Sumut positif amphetamin dan methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003.	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan TMT 1 Maret 2019;	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/ 40/VIII/2015 tgl 14 Agustus 2015.
----	--	---	--	---

			- mutasi yang bersifat demosi.	
		Hasil tes urine dari RSUD Rantauprapat positif methampetamin, melanggar pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a PPRI No.2 tahun 2003	Sidang disiplin dengan putusan: - penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun TMT 1 Maret 2017; - penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, yaitu periode 26 Februari 2017 dan 26	Keputusan hukuman disiplin nomor: Kep/29/IV/2016 tgl 21 April 2016.

			Agustus 2017.	
--	--	--	------------------	--



BAB III

PENERAPAN KODE ETIK PROFESI POLRI YANG BERTUGAS DI POLRES LABUHAN BATU

A. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berhubungan dengan pertimbangan pembuat keputusan benar atau tidaknya suatu perbuatan karena tidak adanya undang-undang atau peraturan yang mengesahkan hal yang harus dilakukan.³⁵ Etika adalah pedoman, patokan, ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama. Sadjijono, dalam bukunya *Etika Profesi Hukum*, tetap kukuh berpendapat bahwa etika adalah nilai-nilai dalam nilai moral yang menjadi pegangan bagi manusia secara individu maupun berkelompok dalam berperilaku.³⁶

Adapun pengertian profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu³⁷. Sehingga secara umum profesi adalah pekerjaan pelayanan yang dilandasi oleh persiapan atau pendidikan khusus yang formal dan landasan kerja yang ideal serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat. Profesi memusatkan

³⁵ Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 131.

³⁶ Sardjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 8.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, edisi kedua, 1991, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 271.

perhatiannya pada kegiatan yang bersifat pelayanan. Menurut Budi Susanto, ciri-ciri Profesi ada 10 diantaranya adalah:

- a) Suatu Bidang yang terorganisasi dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas.
- b) Suatu teknis intelektual.
- c) Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis.
- d) Suatu periode jenjang untuk pelatihan dan sertifikasi.
- e) Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi.
- f) Pengakuan sebagai profesi.
- g) Berhubungan erat dengan profesi lain³⁸.
- h) Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan.
- i) Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri.
- j) Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggota.

Suatu pekerjaan dapat dikatakan dikategorikan sebagai profesi dengan mengenal ciri-cirinya. Sebagai suatu profesi, pekerjaan tersebut hanya dapat dicapai dengan melalui suatu pendidikan khusus dan latihan khusus, keahlian didapat dari suatu pengembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada kemampuan

³⁸ Budi Susanto, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 18.

intelektual tingkat tinggi. Pekerjaan tersebut mendapat pengakuan dari masyarakat dan kemampuan intelektual ditunjukkan sebagai pelayanan umum serta adanya organisasi atau asosiasi profesi dengan etika profesi yang jelas³⁹.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan suatu profesi memiliki kecenderungan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga kesadaran hukum pelaku profesi dan kepedulian sosialnya turun. Turunnya kesadaran hukum serta kepedulian sosial adalah merupakan bentuk dari penurunan standar profesi dan atau standar prosedur operasional. Untuk menjaga hal itu maka demi hukum setiap profesi (terutama profesi Polisi) harus berlandaskan kode etik. Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimasyarakat⁴⁰.

Kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Untuk dapat melaksanakan upaya tersebut dengan baik, polisi tidak dapat bekerja sendiri. Polisi juga perlu untuk melakukan kerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat juga berperan aktif untuk dapat melakukan upaya tersebut. Agar tindakan kepolisian menjadi efektif sampai diluar satuan, bukan hanya struktur dan praktek kepolisian yang perlu dimodifikasi, tetapi

³⁹ Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 245.

⁴⁰ Muhammad Sadi Is, Op. Cit. Hlm 138.

juga sifat kerjasama dengan masyarakat maupun dengan instansi lain. Walaupun penanggulangan kejahatan merupakan tanggungjawab formal dan yurisdiksi kepolisian, upaya pencegahan utama harus diserahkan kepada penguasa setempat yang kerjasama dengan polisi, instansi lain dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan yang diperlakukan untuk menjamin efektivitas.

Menjadi polisi memang tidak gampang. Tetapi jika seseorang telah menjadi polisi maka jangan setengah-setengah. Baik dalam tanggungjawab maupun menjalankan wewenangnya sebagai polisi. Jangan sampai ada polisi yang tak mengerti tugas, tanggungjawab dan wewenangnya apalagi sampai menyimpang dari aturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan upaya tersebut dengan baik, polisi tidak dapat bekerja sendiri. Polisi juga perlu untuk melakukan kerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat juga berperan aktif untuk dapat melakukan upaya tersebut. Usaha membersihkan polisi dari narkoba ini perlu menjadi prioritas. Sebab, polisi yang terlibat kejahatan narkoba ini sudah merata disemua level, dari pangkat terendah hingga perwira. Telah banyak polisi menjadi pemakai, pengedar bahkan pelindung jaringan narkoba. Nilai materi yang menggiurkan kelihatannya menjadi daya tarik sampai polisi mau mengorbankan karier dan kehormatan. Maka pembersihan bisa dimulai dengan mengharuskan kepala kepolisian disetiap daerah menyerahkan data anak buahnya yang terlibat narkoba. Itu bukan pekerjaan mudah mengingat kepala polisi daerah pasti mempertimbangkan konduite dan karir, tapi kapolri perlu mengeluarkan instruksi tegas.

Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Dikaji dari konsep dasar pekerjaan polisi sebagai mana yang tertuang dalam tugas pokok dan kewenangan kepolisian maka pekerjaan kepolisian masuk dalam kriteria profesi di bidang hukum.⁴¹ Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) karena bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁴² Profesi hukum menjalankan aktivitas di bidang hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut. Profesi di bidang hukum meliputi antara lain: Polisi, Jaksa, Advokt, Notaris, Hakim, Dosen hukum, Administrasi hukum dan sebagainya yang pada intinya bergerak dan beraktivitas dibidang hukum serta memenuhi kriteria sebagaimana yang diuraikan oleh Budi Susanto. Secara tegas telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 31 sebagai berikut: “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi”

Dengan demikian, apa yang dikerjakan secara professional, baik dan benar yang dihasilkan dari suatu profesi pekerjaan polisi, akan mendapatkan nilai-nilai kemuliaan serta mendapat apresiasi masyarakat. Sikap terpuji dari profesi kepolisian inilah yang merupakan wujud dari etika profesi sebagai cerminan dari nilai-nilai

⁴¹ Sardjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hal. 38.

⁴² *Ibid*, hal. 48

luhur, moral dan ketaqwaan dalam menghayati nilai-nilai Pancasila, Tri Bata dan hukum yang berlaku.⁴³ Kode etik kepolisian sangat penting bagi para petugas kepolisian dalam tugas-tugas mereka sehingga mereka itu dinilai oleh umum sebagai petugas profesional. Yang ingin ditunjukkan dalam tulisan ini adalah apa itu profesionalisme dan unsur-unsur penunjangnya sehingga seseorang itu digolongkan sebagai tenaga profesional dan bukannya seorang tenaga amatiran atau yang tidak cakap. Bahwa salah satu unsur pendukung-utama bagi terwujudnya profesionalisme yang dimiliki oleh seseorang adalah bahwa orang tersebut dalam tugas-tugasnya berpedoman pada etika yang melandasi tindakan-tindakan kerjanya, yaitu jujur, terpercaya dan mutu kerjanya terjamin. Dalam organisasi profesional, etika tersebut dirumuskan dan dibakukan oleh organisasi tersebut sebagai kode etik atau aturan-aturan etika yang diberlakukan bagi anggota-anggota organisasi dalam tugas-tugas mereka. Kode etik dibuat agar tugas-tugas dari anggota-anggota organisasi tersebut dijamin profesionalismenya. Acuan bagi pembuatan kode etik organisasi adalah kebudayaan terutama nilai-nilai budaya dan tujuan dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut.⁴⁴

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut

⁴³ *Ibid*, hal. 49

⁴⁴ Parsudi Suparlan, 2007, *Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian*, Jakarta: Jurnal Polisi Indonesia, Edisi x Bulan September 2007, halaman 9.

dan terpadu. Selanjutnya setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari.

Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan KeNegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengalamannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001.⁴⁵

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35, maka diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan tugas Kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan. Sebagai hasil dari disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia maka tahun 2006 dikeluarkan suatu peraturan terbaru mengenai kode etik profesi dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polisi serta Perkap Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Etik Profesi Polisi dan pada akhirnya di tahun 2011 dilakukan suatu perubahan, Kode Etik Profesi Kepolisian yang ditetapkan melalui Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri atau biasa dikenal dengan KEPP.

⁴⁵ *ibid* hal. 76

Kode Etik Profesi Polri merupakan norma-norma/aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik / filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota polisi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Secara sistematis, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri atau KEPP terdiri dari 6 BAB 32 Pasal yang dapat dijabarkan sebagai berikut :⁴⁶

1. Bab I berisi tentang ketentuan umum yang terdiri dari Pasal 1 hingga Pasal 3
2. Bab II berisi tentang etika profesi polisi yang terdiri dari Pasal 4 hingga Pasal 5
3. Bab III berisi tentang kewajiban dan larangan yang terdiri dari Pasal 6 hingga Pasal 16
4. Bab IV berisi tentang penegakan KEPP yang terdiri dari Pasal 17 hingga Pasal 29
5. Bab V berisi tentang Ketentuan Peralihan Pasal 30
6. Bab VI berisi tentang ketentuan penutup yang terdiri dari Pasal 31 hingga Pasal 32

⁴⁶ Disampaikan oleh Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia tentang Sosialisasi Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Koede Etik Profesi Polisi pada tahun 2016.

B. Penerapan Kode Etik Di Polres Labuhan Batu

Bartens menjelaskan Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah taetha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 BC) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal-usul kata ini, maka Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁴⁷

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu :

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Istilah etik secara umum, digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap oleh orang lain atau terhadap dirinya sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pengertian Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Menurut Hebeyb menyatakan

⁴⁷ Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 16

bahwa, profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Sedangkan menurut Kamaruddin, profesi ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menurut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa . Adapun yang menjadi indikator profesi adalah:⁴⁸

- a. Menggunakan pengetahuan dengan spesialis/keahlian;
- b. Adanya persyaratan minimal sebelum masuk;
- c. Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum distandarisasi;
- d. Adanya skrining yang tegas dan teliti;
- e. Adanya kode etik;
- f. Pengakuan oleh masyarakat.

Kedudukan kode etik profesi Polri terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 34 :

- a. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku di lingkungannya.

⁴⁸ Ibid hal 55

- c. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri. Sanksi bagi Anggota POLRI yang Melakukan Pelanggaran Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam KUHP yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Adapun dasar hukum bagi anggota POLRI yang melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian, yaitu :

- a. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi “anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat”.
- b. Pasal 11 (a) dan (b) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana dan pelanggaran”.
- c. Pasal 13 ayat (1) peraturan pemerintah Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena

melanggar sumpah/janji, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sebelum pemisahan TNI dan POLRI, anggota POLRI yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran diproses berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDH). Setelah dikeluarkan ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI. Maka setelah ditetapkan Undang-Undang kepolisian yang baru yang memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian. Jika seorang anggota (oknum) kepolisian melakukan tindak pidana maka ketentuan pidana dalam KUHP dan peraturan perundangundangan tindak pidana khusus berlaku baginya dan sanksipidana yang diterapkan sesuai ancaman pidana dalam KUHP dan dalam peraturan perUndang-Undangan tindak pidana khusus.⁴⁹

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan proses penyidikan oleh Satresnarkoba sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan setelah proses penyidikan hingga proses Peradilan Umum selesai (*incraht*), dilakukan proses dalam perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan dipersangkakan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13

terhadap anggota Polri yang dijatuhi hukuman pidana diatas 4 (empat) tahun, sedangkan terhadap anggota Polri yang dijatuhi hukuman dibawah 4 (empat) tahun dipersangkakan melanggar pasal 11 huruf c yo pasal 21 huruf g Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Atas adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) tersebut, selanjutnya dilaksanakan proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Sipropam hingga tahap sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri).

C. Hambatan Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Di Polres Labuhan Batu

Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polres Labuhanbatu yang terindikasi sebagai pengguna/pecandu narkotika dilakukan dengan tiga cara, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri, yakni :⁵⁰

1. Upaya Pre-Emtif.

Upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Polres Labuhanbatu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik dengan cara melakukan pembinaan rohani dan mental bagi

⁵⁰ Data Polres Labuhan Batu TA 2014/2015

personel sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri anggota Polres Labuhanbatu.

2. Upaya Preventif.

Tindakan preventif adalah pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan terhadap personel Polres Labuhanbatu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan, yang dalam hal ini dilaksanakan dengan cara melakukan pembinaan melalui siraman rohani secara rutin berdasarkan agama masing-masing, melakukan aktifitas keolahragaan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan sehari-hari anggota tersebut dan melakukan pemeriksaan urine secara rutin.

3. Upaya Represif.

Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polres Labuhanbatu dimulai pada saat dilakukannya penyelidikan sampai proses di pengadilan umum untuk pemindaannya. Setelah proses

peradilan umum berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya dilakukan proses sidang kode etik terkait statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rangkaian sidang kode etik diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Instiusional Peradilan Umum Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk lebih jelas berikut uraian penegakan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh personel Polres Labuhanbatu.

a. Tahap Penyelidikan.

Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Polres Labuhanbatu didasarkan adanya laporan oleh masyarakat dan hasil tes urine secara rutin, yang kemudian disampaikan pada Sipropam atau Unit Pelayanan Kepolisian. Sipropam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan).

Apabila alat bukti dirasa belum lengkap oleh Sipropam, maka kewenangan pemeriksaan diambil alih oleh Paminal. Dalam proses penyelidikan tidak hanya Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Satresnarkoba. Satresnarkoba melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Selanjutnya Paminal memberikan laporan kepada Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Satresnarkoba melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

b. Tahap Penyidikan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tekhnis Institusional Peradilan Umum Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Penyidikan terhadap anggota Polres Labuhanbatu memperhatikan tempat kejadian perkara.

Anggota yang bersangkutan langsung diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta pemeriksaan terhadap anggota Polres Labuhanbatu dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- 1) Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Brigadir;
- 2) Brigadir diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Brigadir;
- 3) Pewira Pertama, diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat serendah-rendahnya Brigadir;
- 4) Pewira Menengah, diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- 5) Pewira Tinggi, diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah

c. Tahap Peradilan Umum.

Berdasarkan BAP dari Polres Labuhanbatu, Kejaksaan menyusun dakwaan dan melakukan penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim terhadap terdakwa anggota Polres Labuhanbatu di lingkungan peradilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tersangka atau terdakwa anggota mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan Polres Labuhanbatu menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa terkecuali anggota yang menunjuk pengacaranya sendiri.

d. Tahap Sidang Kode Etik

Etika Polri sesungguhnya merupakan nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri meliputi etika pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah proses pidana melalui jalur peradilan umum, maka selanjutnya adalah Penegakan KEPP (Kode Etik Profesi Polri) dilaksanakan oleh Sipropam Polres Labuhanbatu. Penegakan KEPP dilaksanakan melalui:

1) Pemeriksaan Pendahuluan.

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan.

2) Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri).

Sidang KKEP dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.

3) Sidang Komisi Banding.

Sidang Komisi Banding dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pelanggar. Pelanggar yang dikenakan sanksi mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan sidang KKEP.

4) Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman.

Setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankom, penetapan administrasi penjatuhan hukuman dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri.

5) Pengawasan Pelaksanaan Putusan.

Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel dilaksanakan oleh fungsi Propam Polri yang mengemban bidang rehabilitasi personel.

e. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Anggota Polres Labuhanbatu yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan telah berkekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diwajibkan untuk memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan serta tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi yang dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengalami hambatan, yakni lamanya diterima Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*), sehingga proses penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri belum dapat dilaksanakan karena Putusan Pengadilan tersebut merupakan syarat utama dalam pengajuan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri bagi anggota yang terbukti melakukan tindak pidana.

Kendala seperti yang diuraikan diatas jelas sangat menghambat terlaksananya penegakan dan tujuan penegakan hukum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka untuk mengatasi kendala dimaksud Polres Labuhanbatu melakukan upaya terhadap anggota Polri tersebut antara lain memberikan arahan agar tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa sampai selesai proses penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

1. Hambatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Labuhan

Batu

a) Faktor Eksternal

- i. Partisipasi masyarakat masih sangat minim. Masyarakat Labuhan Batu cenderung berdiam diri dan tidak mau memberikan informasi apalagi melakukan pengaduan dan/atau laporan terkait keberadaan anggota yang patut diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, padahal sosialisasi dan himbauan terus menerus kami lakukan.⁵¹ Kepolisian seolah-olah bekerja sendiri mengungkap adanya anggota menyalahgunakan narkotika, padahal dalam undangundang narkotika tersirat bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum tetapi seluh komponen bangsa serta sejauh ini kasus penyalahgunaan narkotika yang

⁵¹ Data Polres Labuhan Batu

dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Labuhan Batu pengungkapannya tidak ada yang berawal dari laporan keluarga pelaku, hal ini dimungkinkan ketidak tahuan dan juga sengaja berdiam diri atau terkesan ditutup-tutupi oleh pihak keluarga yang bersangkutan.

- ii. Peredaran Narkoba yang semakin meningkat Pengedar narkotika di Labuhan Batu seakan-akan menjadikan anggota sebagai target peredaran utama yang dilakukan dengan berbagai macam cara, mengingat dengan keberhasilan mereka menarik anggota kedalam lingkaran penyalahgunaan narkotika 2 (dua) keuntungan sekaligus mereka peroleh, pertama pasti keuntungan ekonomi dan kedua memperlemah kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

b) Faktor Internal

- i. Psikologi Anggota belum sepenuhnya baik Anggota Polri khususnya yang bertugas di Polres Labuhan Batu secara psikologis adalah sama dengan masyarakat, sebagai manusia biasa pada umumnya dengan beban tugas yang sangat berat sebagai pengayom dan pelindung masyarakat terkadang jika ditambah dengan masalah keluarga sehingga tidak jarang terjadi guncangan

psikologis disamping itu faktor pergaulan juga mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut.

ii. Kesulitan dalam Mengumpulkan Alat Bukti Dalam beberapa kasus kepolisian kesulitan untuk melakukan pembuktian apakah penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian hanya sebatas pemakai atau termasuk dalam jaringan peredaran narkotika dalam atau luar negeri. Secara umum pelaku dinilai lihai dalam mengaburkan penyelidikan dan penyidikan sehingga dalam beberapa kasus yang dapat kami buktikan sebagai pemakai meski demikian ada juga yang berhasil.

iii. Keterbatasan Alat Patroli Harus diakui keterbatasan alat dan prasarana patroli laut maupun darat di Resort Labuhan Batu menjadi salah satu kendala dalam pemberantasan narkotika mengingat kondisi geografis Labuhan Batu yang dipenuhi perairan serta kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

2. Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di Resort Labuhan Batu

Kendala-kendala seperti yang diuraikan di atas jelas sangat menghambat terlaksananya penegakan dan tujuan penegakan hukum sebagaimana diamanahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneasia Tahun 1945 yaitu terciptanya rasa keadilan dan kemakmuran. Jika kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik tentu tidak hanya baik bagi masyarakat tetapi juga baik bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena setidaknya-tidaknnya mengurangi anggota yang selama ini menjadi musuh dalam selimut dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Kepolisian memang sudah seharusnya melakukan penegakan hukum bagi anggota Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika secara maksimal agar menjadi efek jera bagi pelaku dan menjadi rambu peringatan bagi anggota lainnya untuk tidak mencoba atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta tentu berdampak positif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian ditengah merosotnya simpati masyarakat terhadap kinerja Kepolisian. Agar kendala-kendala tersebut di atas segera diatasi, Kepolisian Resort Labuhan Batu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁵²

a. Sosialisasi Kepada Masyarakat

⁵² Ibid hal 70

Dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resort Labuhan Batu, pihak Kepolisian Resort Labuhan Batu melakukan sosialisasi baik itu melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun sosialisasi melalui alat peraga berupa spanduk yang dipasang di jalan-jalan dan tempat-tempat strategis lainnya. Pihak kepolisian mensosialisasikan pada setiap pertemuan ibu-ibu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diimbau bahwa nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya berada ditangan anggota tetapi juga terletak pada keluarga terutama istri sebagai anggota bayangkari, untuk itu jika ada anggota (suami) melakukan sesuatu yang patut diduga dapat merusak citra Kepolisian harap memberitahukan atau meghadap atasan.

b. Meningkatkan SDM dan pendekatan kepada tersangka

Pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan melibatkan penyidik dan penyidik terbaik yang dimiliki oleh Kepolisian Labuhan Batu dan kepolisian karena kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa yang sangat potensi merusak Kepolisian. Pihak kepolisian Resort Labuhan Batu juga melakukan upaya-upaya peningkatan terhadap anggotanya dengan pemberian izin belajar dan beasiswa. Disamping itu Kepolisian juga melakukan pendekatan personal kepada pelaku untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujura karena tidak satupun sistem

hukum di Indonesia yang membolehkan adanya paksaan/penyiksaan demi mendapatkan keterangan dari tersangka baik itu dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.

c. Pemetaan Dan Patroli Rutin

Kepolisian Resort Labuhan Batu telah melakukan pemetaan daerah-daerah rawan masuknya narkotika dan di daerah-daerah hasil pemetaan tersebut, Kepolisian melakukan operasi, patrol sidak secara rutin. Kepolisian Resort Labuhan Batu juga telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan angkatan bersenjata republik indonesia, dalam hal ini angkatan laut yang berada di wilayah Labuhan Batu serta telah berupaya melakukan permohonan perlengkapan bagi polisi air berupa kapal cepat sehingga memungkinkan untuk melakukan perburuan masuknya narkotika ke Labuhan Batu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Labuhan Batu dilakukan secara terpisah dan melalui 2 (dua) mekanisme pertama dimana proses pidana dilakukan di peradilan umum dan kedua apabila putusan hukum pidana melalui peradilan umum telah tetap selanjutnya adalah proses sidang Kode Etik Kepolisian, namun hal ini belum berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Labuhan Batu, yaitu faktor eksternal dan factor internal.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Labuhan Batu yaitu pertama sosialisasi kepada masyarakat agar membantu kepolisian dalam upaya pemberantasan dan penegakan hukum penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian, kedua peningkatan SDM dan dalam upaya penyidikan melibatkan penyidik dan penyidik terbaik serta

pendekatan kepada tersangka, ketiga melakukan pemetaan daerah-daerah rawan, dan Keempat taranparansi penegakan hukum.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat ditarik dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, Kepolisian Resort Labuhan Batu diharapkan terus menjaga komitmen dalam upaya penegakan supremasi hukum bagi anggotanya tanpa diskriminasi, agar tanggapan miring “jeruk makan jeruk” bisa hilang dimasyarakat.
2. Dalam hal mengatasi hambatan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian dimana partisipasi masyarakat masih sangat minim diperlukan pendekatan dan/atau sosialisasi yang lebih giat bahwa masyarakat dan polri adalah mitra sejati dalam upaya penegakan hukum.
3. Dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Resort Labuhan Batu seharusnya pimpinan Kepolisian Resort Labuhan Batu memberikan sanksi yang tegas kepada anggota kepolisian Labuhan Batu yang terlibat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena perbuatan yang dilakukan telah mencoreng citra dari Kepolisian Labuhan Batu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- Abdussalam, H. R. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta. 2009
- Adi, Kusno, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, UMM Press, Bandung.
- Amrullah, Arief, 2010. Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, Bayumedia, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke1.
- Barda nawawi arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Kencana. 2008.
- Citra umbara, Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah R.I. no 12 tahun 2007 Tentang Kepolisian, Bandung 2007.
- Erna Dewi, Firganefi. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dinamika dan perkembangan). PKKPUU FH UNILA. 2013.
- Harun M. Husein, Penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana, RINEKA CIPTA, Jakarta, 1991

Hakim, M. Arief, 2009, *Bahaya Narkoba (Cara Mencegah, Mengatasi dan Melawan)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Halim, Ridwan, 1986, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Alumni, Bandung.

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.

Lidya Harlina Martono, Satya joewana, *pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

Mandagi Jaene, 2009. *Masalah Narkotika Dan Zat Aktitif Lainnya Serta Penanggulanganya*. Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Wawan Tunggul Alam. *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*. Jakarta: Milenia Populer, 2004

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Saleh, Roeslan, 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif, Aksara Baru*, Jakarta.

Shidique, Jimly A et.al. 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Soerjono soekanto. Pengantar penelitian hukum. UI press. Jakarta. 1986

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Rajawali pers. 2013.

Prof. Dr. Hi. Kadri Husin, Budi Rizki H. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Moeljatno, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993.

P.A.F lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAIN :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 7 Tahun 2006
Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia**

C. SUMBER LAIN :

Dikutip, <https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba>, diakses 13 April
2017

Dikutip, Tribun lampung, jumat, 15 April 2017

Dikutip, <http://kbbi.web.id/upaya>, diakses 13 April 2017

Dikutip, https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_negara_repubik_indonesia

